



PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT MELALUI GOOD AMIL GOVERNANCE (GAG)

Fatmawati,^{1*}, Heri Iswandi,², Fauziah³, Septy Herviani⁴

¹Universitas Islam Makassar

²Universitas Islam Makassar

³Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

⁴Universitas Islam Makassar

*Email: fatmawatiazf.at.dty@uim-makassar.ac.id

Received: 01-11-2023

Revised: 23-11-2023

Accepted: 23-11-2023

Abstract

This study aims to examine Institutional Strengthening in Zakat Management Organizations (OPZ) through Good Governance. Problems that are still related to the management of zakat, one of which is a problem that comes from within the Zakat Management Institute itself, among others, the proliferation of the number of Amil Zakat Institutions, low synergy between stakeholders, low public credibility towards OPZ, not optimal utilization of zakat and zakat human resources. which is still unprofessional. Therefore we need a model that can overcome these problems. Good governance is absolutely necessary in the Zakat Management Organization (OPZ). This research is a library research research using descriptive qualitative analysis. The results of the study indicate that institutional strengthening in OPZ through the implementation of Good Amil governance includes, firstly, as a Public Finance Institution, it must apply the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. Second, as an Islamic Philanthropic Institution, it is absolutely necessary to apply Sharia Compliance. Third, as a community service institution, it must prioritize service quality.

Keyword: Strengthening, Zakat Management Organization (OPZ), ZIS, Good Amil Governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penguatan Kelembagaan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melalui Good Governance. Masalah yang masih terkait dengan pengelolaan zakat, salah satunya yaitu masalah yang bersumber dari dalam Lembaga Pengelola Zakat Itu sendiri antara lain menjamurnya jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ), rendahnya sinergi antara *stakeholder*, rendahnya kredibilitas masyarakat terhadap OPZ, tidak optimalnya pendayagunaan zakat serta SDM zakat yang masih kurang profesional. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah model yang dapat mengatasi masalah tersebut. Tata kelola yang baik atau *good governance* mutlak dibutuhkan dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dalam OPZ melalui penerapan *good amil governance* meliputi, pertama sebagai lembaga keuangan publik, maka harus menerapkan prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency* dan



fairness. Kedua, sebagai Lembaga Filantropi Islam mutlak menerapkan *shariah compliance*. Ketiga, sebagai lembaga pelayanan masyarakat harus mengedepankan *service quality*.

Kata Kunci: Penguatan, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), ZIS, *Good Amil Governance*

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011, Organisasi/lembaga Pengelola Zakat (OPZ) yang diakui di Indonesia ada dua, yaitu BAZNAS yang dibentuk langsung oleh pemerintah dan LAZNAS yang dibentuk oleh organisasi masyarakat. Melalui Undang-Undang tersebut memberikan ruang gerak yang begitu luas untuk tumbuh berkembangnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia.

Menjamurnya lembaga/organisasi pengelola zakat, tidak kemudian menjadikan pengelolaan zakat terutama dalam pengumpulan zakat menjadi lebih optimal. Hal tersebut dapat terlihat bahwa dana zakat yang berhasil terkumpul pada lembaga zakat masih sangat jauh dibandingkan potensi zakat yang ada di Indonesia.

Nurul Huda mengemukakan bahwa secara umum problematika yang dihadapi zakat berdasarkan kelembagaannya terdiri atas tiga jenis yaitu pertama problematika regulator berupa khilafiyah fiqih zakat, rendahnya koordinasi dengan OPZ, rendahnya peran kemenag dan zakat di Indonesia belum menjadi *obligatory system*, kedua problematika pada OPZ, antara lain banyaknya jumlah LAZ, rendahnya kredibilitas, rendahnya sinergi antar *stakeholder* dan terbatasnya SDM amil, dan ketiga yaitu problematika pada masyarakat (muzakki dan mustahik), antara lain mustahik cenderung karikatif, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap OPZ dan regulator, rendahnya kesadaran dan pengetahuan muzakki.¹

Lebih lanjut dapat dilihat dalam tulisan Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, beberapa masalah utama yang menyebabkan belum terkelolanya zakat dengan optimal adalah: *Pertama*, badan pengelola zakat dianggap tidak profesional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. *Kedua*, pengelola dana zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas, yaitu berkompeten (*kaffah*), amanah dan memiliki etos kerja tinggi (*himmah*). *Ketiga*, sistem birokrasi dan *good governance* dalam pengelolaan zakat di Indonesia masih lemah sehingga berakibat rendahnya akuntabilitas dan transparansi BAZNAS dan LAZ.²

Belum lagi, baru-baru ini publik dikejutkan dengan pencabutan izin salah satu lembaga kemanusiaan oleh kemensos, yang juga gencar mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah yaitu Aksi Cepat Tanggap (ACT). Melihat perjalanan ACT yang begitu gemilang, seolah tidak mungkin ada kesalahan dalam manajemen perusahaan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa ACT telah menyalahi aturan main sebagai lembaga filantropi sosial dan sekaligus sebagai lembaga filantropi Islam.

Menurut KNKG krisis lembaga keuangan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan saja diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum

¹Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2015), h. 43.

²Agus Permana and Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance Agus Permana Ahmad Baehaqi," *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)* 3, no. 2 (2018): 117-31, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v3i2.195>.

dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu: *Pertama*, ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; *Kedua*, pelaksanaan *good corporate governance*; dan *Ketiga*, pengawasan yang efektif daripada Otoritas Pengawas Bank.³

Berbeda halnya dengan perbankan dan BUMN, yang telah memiliki acuan *Good Corporate Governance* yang baku. Lembaga pengelola zakat sendiri belum memiliki aturan *Good Corporate Governance* yang baku untuk dijadikan acuan dan pegangan dalam operasionalnya. Sebagai lembaga keuangan publik Islam, seyogyanya Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki tata kelola yang matang untuk menjaga akuntabilitas dan menjaga kepercayaan *stakeholder* (muzakki) yang telah mempercayakan pengelolaan zakat, infak dan shadaqahnya.

Penelitian Nurul Huda di atas yang membagi masalah pada zakat menjadi tiga, maka dalam penelitian ini masalah yang akan dikaji akan dikhususkan pada masalah yang bersumber dari dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) itu sendiri. Selama ini kajian tentang penguatan kelembagaan pada lembaga keuangan syariah non bisnis belum banyak dilakukan, khususnya pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai salah satu lembaga keuangan publik, menjaga kepercayaan masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji dan dianalisis tentang penguatan kelembagaan dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)) melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku secara umum pada lembaga publik yaitu prinsip yang telah ditetapkan oleh *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*.

Lembaga Pengelola zakat (LPZ) atau sering disebut sebagai Organisasi Pengelola zakat (OPZ) adalah Lembaga yang terbentuk atas swadaya masyarakat untuk mengumpulkan zakat, infak dan shadaqah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat yang diakui di Indonesia ada dua, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bab I pasal I disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁴

³ Zulhelmy and Abrar, "Analisis Penerapan Prinsip Tata Kelola Pada Lembaga Wakaf Di Provinsi Riau," *Jurnal Ekonomi KIAM* 29, no. 2 (2018): 8-19, [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/kiat.2018.vol29\(2\).2798](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/kiat.2018.vol29(2).2798).

⁴ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011, http://ctic-cita.es/fileadmin/redactores/Explora/Tecnica_valoriz_ANICE.pdf%0Ahttp://bvssan.incap.org.gt/1

Governance diambil dari kata latin “*gubernance*”, yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi *Corporate Governance*, sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*controlling*) kegiatan organisasi, lembaga, termasuk perusahaan.⁵

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menyebutkan bahwa *Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban atau pengendalian perusahaan yang tujuannya untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.⁶

Sutojo dan Aldridge mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual menyangkut diaplikasikannya prinsip-prinsip *fairness, transparency, accountability, independence* dan *responsibility*. Penerapan GCG terutama ditujukan kepada perusahaan publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan-perusahaan yang menggunakan dana publik dan ikut dalam pengelolaan dana publik.⁷ Dalam konsep Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), maka OPZ termasuk kedalam lembaga yang menggunakan dana publik dan ikut dalam pengelolaan dana publik. Zulfa, Nur Fitriyah dan Isnawati (2022), penerapan tata kelola yang baik atau *Good Governance* dalam LAZ, setidaknya akan menunjukkan nilai kualitas tata kelola LAZ dan sekaligus dapat menunjukkan mana LAZ yang berkinerja baik dan buruk.⁸

Dengan demikian *Good Corporate Governance* adalah prosedur, aturan-aturan, norma, etika sebuah entitas organisasi/lembaga yang dijadikan pedoman dasar, alat kontrol dan pengendali bagi semua organ dalam tubuh lembaga agar memiliki nilai tambah dan bisa *sustainable*. Sukses tidaknya sebuah organisasi/lembaga tergantung bagaimana semua “organ” mampu memahami, menjaga dan menjalankan prosedur dalam masing-masing entitas lembaganya. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai lembaga keuangan publik, seyogyanya dapat menerapkan *Good Corporate Governance* seperti halnya lembaga Keuangan publik lainnya. Penerapan GCG pada OPZ dimaksudkan untuk menjaga profesional dalam pengelolaan dana dari publik.

ocal/file/T469.pdf%0Ahttps://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1586/15/UPS-CT002019.pdf%0Ahttp://www.bdigital.unal.edu.co/6259/%0Ahttp://onlinelib.

⁵ Nurdyanto Yusuf, “Evaluasi Sistem Prosedur Pemberian Kredit Di Lembaga Perbankan,” *Jurnal Teknik Dan Science* 2, no. 1 (2023): 25–31, <https://doi.org/10.56127/jts.v2i1.524>.

⁶ Emmanita Giana Br Ginting, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Media Mahardika* 10, no. 3 (2012), <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/business/article/view/391>.

⁷ Moh Takwil Mochammad Ilyas Junjuran, M. Maulana Asegaf, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat,” *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif* 6, no. 2 (2020): 112–25, <https://doi.org/10.29080/jai.v6i2.289>.

⁸ Zulfa, dkk, “Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Badan Amil Zakat Nasional,” *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 11, no. 1 (2022): 69–77, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/17232%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/download/17232/8391>.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tidak disebutkan secara tegas tentang penerapan tata kelola yang baik atau *Good Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik BAZ maupun LAZ, demikian halnya dalam peraturan pemerintah No.14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Akan tetapi dalam *Zakat Core Principle (ZCP)*, diluncurkan pada *World Humanitarian Summit of United Nations* di Istanbul, Turki, pada 23 Mei 2016 yang bertujuan untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang efektif bagi kemaslahatan umat, dalam ZCP 8 telah disebutkan tentang tata kelola amil yang baik.

Penguatan kelembagaan pada organisasi zakat melalui *good amil governance* perlunya dilakukan untuk memberikan penguatan kepada organisasi pengelola zakat, agar kepercayaan Masyarakat kepada OPZ meningkat, sehingga masyarakat bisa memercayakan pembayaran zakatnya melalui OPZ dan tidak membayarkan langsung kepada mustahik sehingga pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah bisa lebih optimal. Selain itu, zakat memiliki peran penting sebagai pilar dari rukun Islam dimana penerapan *good amil governance* membawa konsep transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaan dana zakat. Serta riset ini dapat membantu organisasi pengelola zakat untuk meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kelembagaan.

Sehingga keunikan dari artikel ini mengenai penguatan kelembagaan pada organisasi pengelola zakat melalui Good Amil Governance (GAG) dibandingkan dengan yang lain mungkin terletak pada pendekatan khusus yang diambil, metodologi penelitian yang digunakan, temuan atau rekomendasi yang dihasilkan, dan kontribusi baru terhadap literatur atau praktik lapangan. Artikel penelitian ini juga berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, krn dalam penelitian ini mengkaji OPZ dengan melihat tiga fungsi OPZ di tengah-tengah masyarakat sekaligus, yaitu OPZ sebagai lembaga keuangan publik, OPZ Sebagai lembaga pelayanan masyarakat dan OPZ sebagai lembaga filantropi Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menelaah literatur baik berupa buku, jurnal maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dengan menelaah beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menelaah perundang-Undangan tentang pengelolaan Zakat, jurnal yang membahas tentang *Good Corporate Governance*, jurnal tentang penerapan GCG pada Lembaga ZIS, buku, maupun situs situs LAZ.

Pembahasan

Penelitian ini, memaparkan penguatan kelembagaan pada organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melalui *Good Amil Governance* dengan melihat tiga kedudukan OPZ dalam Masyarakat sekaligus, yaitu sebagai Lembaga Keuangan Publik, sebagai Lembaga filantropi Islam dan sebagai Lembaga pelayanan Masyarakat. Dimana dalam beberapa penelitian sebelumnya hanya menganalisis kedudukan OPZ pada salah satu kedudukan OPZ dalam Masyarakat.

Secara umum dalam penelitian ini, bahwa untuk mengatasi masalah yang ada dalam Tubuh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan sekaligus untuk penguatan kelembagaan OPZ sebagai lembaga keuangan publik, sebagai lembaga filantropi Islam dan sebagai lembaga pelayanan masyarakat, maka penerapan prinsip-prinsip *Good Amil Governance* terdiri atas *transparency, accountability, responsibility, Independency, fairness, Shariah Compliance* dan *service quality* mutlak untuk dipahami, dipatuhi dan diterapkan.

A. *Transparency*

Transparansi atau keterbukaan pada Organisasi Pengelola Zakat bahwa OPZ harus terbuka atas seluruh kegiatan yang terjadi dalam OPZ antara lain penyajian laporan keuangan kepada publik; keterbukaan informasi tentang program kerja; transparansi dalam perencanaan, pegalokasian dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah; serta keterbukaan dalam penganggaran, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Pengelola zakat. Semakin transparan sebuah lembaga dalam menyajikan laporan kegiatannya kepada publik, maka OPZ akan dianggap semakin profesional dan semakin akuntabel dalam mengelola dana ZIS hal ini juga sebagaimana hasil penelitian Jujunan menunjukkan bahwa semakin transparansi Lembaga ZIS, maka kepercayaan masyarakat semakin meningkat.⁹ Dalam konteks digitalisasi seperti sekarang, semakin lengkap laporan kegiatan yang disajikan oleh OPZ dalam laman *website* maka reputasi dan *imagenya* akan semakin baik di mata masyarakat.

Undang-Undang No. 23 pasal 29 telah jelas laporan BAZNAS dan LAZ akan dipertanggungjawabkan kemana. (1) BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. (2) BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan

⁹ Mochammad Ilyas Junjuna, M. Maulana Asegaf, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan ICGG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat.", h.116

pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada Menteri dan pemerintah daerah secara berkala. (5) laporan Neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

B. *Accountability (amanah)*

Prinsip akuntabilitas (*accountability*), bermakna bahwa ada kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam OPZ sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

C. *Responsibility*

Responsibilitas merupakan tanggung jawab perusahaan atau lembaga untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan bisnis syariah, serta termasuk ketentuan mengenai lingkungan hidup, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan peraturan lain yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya.¹⁰

Dengan demikian tanggung jawab sosial adalah hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh OPZ untuk meningkatkan reputasi, *image*, memperbaiki hubungan dengan regulator, memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, maka lembaga pengelola harus patuh dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga atau organisasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan atau organisasi terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Tanggung jawab sosial Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) antara lain bisa dalam sektor pendidikan, sektor ekonomi maupun sektor lingkungan. Dalam sektor pendidikan misalnya bisa dilihat dalam kegiatan pemberian dana beasiswa oleh BAZNAS maupun LAZ. Kemudian dalam sektor Lingkungan bisa berupa pengadaan air bersih pada lingkungan yang membutuhkan atau bisa dalam bentuk perbaikan fasilitas umum dalam lingkungan sekitar OPZ berada.

D. *Independency*

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana lembaga atau organisasi dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus dikelola secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sehingga tiap divisi mampu bekerja sesuai dengan kewajibannya masing-masing serta tidak saling mendominasi.

¹⁰ G N Sabrina, R Winangsih, and R G Gumelar, "Model Komunikasi Partisipatif Pada Corporate Social Responsibility Perusahaan Perbankan: Studi Kasus Bank BJB KCK Banten Dan Bank Indonesia KPW Banten," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 1450–58, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=f3FvS8QAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=f3FvS8QAAAAJ:NMxIIDL6LWMC.

E. *Fairness (Kewajaran/Keadilan)*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 disebutkan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan keadilan, yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Zakat core Principles tentang tata kelola Amil (ZCP 8) juga dijelaskan bahwa Amil berhak mendapatkan bagian zakat dengan tidak lebih dari 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang dikumpulkan. Jika bagian zakat tidak cukup untuk mendukung operasi organisasi zakat, amil dapat dibayarkan dari kekayaan non zakat seperti sedekah, infak, atau pajak atas persentase yang disepakati secara nasional.¹¹

Prinsip kewajaran/keadilan adalah hal yang tidak kalah penting harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap organ dalam OPZ. Sebagai lembaga keuangan islam yang mendapatkan amanah atau kepercayaan masyarakat (muzakki) untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah, hal yang tidak kalah sensitif adalah terkait bagian atau hak amil yang bisa dipakai oleh amil termasuk dalam operasional amil. Dalam *Zakat Core Principles tentang tata kelola Amil (ZCP)* telah jelas bahwa amil memiliki hak dari dana zakat tidak lebih dari 2.5 % dari dana zakat yang terkumpul dan jika masih kurang untuk operasionalnya maka bisa diperoleh dari dana lain selain zakat dengan presentasi yang telah disepakati secara nasional.

F. *Shariah Compliance*

Organisasi pengelola Zakat (OPZ) adalah lembaga Filantropi Islam yang mengelola dana Zakat, infaq dan shadaqah. Oleh karena itu pemenuhan syariah atau *Shariah compliance* mutlak diterapkan. Dengan demikian Lembaga Pengelola Zakat(OPZ) harus mematuhi seluruh aturan agama, ataupun fatwa-fatwa terkait pengelolaan zakat.

Shariah compliance atau kepatuhan syariah Lembaga Amil Zakat (LAZ) diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat.

G. *Service Quality*

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah lembaga pelayanan masyarakat, yang menawarkan jasa menghubungkan antara masyarakat berlebih (muzakki) dengan masyarakat yang masih berkekurangan (mustahik). Sebagai lembaga pelayanan, menjaga kualitas pelayanan (*service quality*) menjadi hal yang perlu diperhatikan. Masyarakat milenial, *sangat* cerdas dalam menilai OPZ yang memiliki kualitas pelayanan yang baik dan buruk. Pelayanan OPZ antara lain bisa dilihat dari bukti langsung (*tangible*) yang dimiliki oleh OPZ berupa sarana dan prasarana, termasuk kemudahan dalam melakukan pembayaran ZIS melalui platform masing-masing Organisasi Pengelola Zakat, oleh karena itu sedapat mungkin fitur-fitur dalam platform agar mudah diakses dan dipahami oleh muzakki (donatur).

¹¹ Zulfa, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Badan Amil Zakat Nasional."h.160

Dengan demikian untuk meningkatkan *image*, nama baik, kredibilitas atau kepercayaan masyarakat, *stakeholder* maupun pemerintah terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) maka *transparency, accountability, responsibility, Independency, fairness* dan *Shariah Compliance* harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh karena kedudukan OPZ di masyarakat sebagai Lembaga keuangan publik Islam. Selain itu, OPZ merupakan lembaga Pelayanan, yakni menghubungkan antara muzakki dan mustahik. oleh karena itu pelayanan atau *service quality* harus betul-betul diperhatikan karena masyarakat milenial sekarang sangat cerdas dalam menilai mana Lembaga yang memberikan pelayanan baik dan mana Lembaga yang pelayanannya buruk. Masih terkait pelayanan OPZ, bahwa SDM yang ada dalam OPZ harus memiliki pemahaman fiqih zakat yang baik untuk mampu menjawab setiap pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh muzakki terkait ZIS. Begitupun dengan daya tanggap, kehandalan dan empati yang ditunjukkan kepada muzakki adalah hal yang sangat mempengaruhi intensi masyarakat membayarkan Zakat, infak dan shadaqahnya pada OPZ.

Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penguatan Kelembagaan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) akan tercapai melalui tata kelola amil *Good Amil Governance* sebagai berikut

1. OPZ sebagai Lembaga Keuangan Publik. Sebagai lembaga keuangan Publik, yang ikut mengelola dana masyarakat melalui zakat, infaq, shadaqah maupun dana keagamaan lainnya, maka OPZ harus menerapkan Tata Kelola yang baik yang berlaku pada lembaga keuangan Publik Lainnya yaitu Prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness*, meskipun dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tidak secara tegas menyebutkan tentang tata kelola amil.
2. OPZ sebagai lembaga filantropi Islam, maka *Shariah Compliance* atau kepatuhan terhadap ajaran-ajaran agama dan sunnah terkait pengelolaan zakat menjadi keniscayaan untuk diterapkan. Oleh karena itu SDM OPZ yang faham fiqih zakat Kontemporer menjadi suatu keharusan dan didukung dengan Pengawas pengelola zakat di setiap Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) baik di tingkat BAZNAS maupun tingkat LAZ.
3. OPZ sebagai lembaga pelayanan jasa, yang menjadi penghubung masyarakat berlebih/ *muzakki*, dengan masyarakat yang masih kekurangan/mustahiq, maka kualitas pelayanan atau *service quality* harus diprioritaskan.

Dibutuhkan penguatan kelembagaan melalui Penerapan prinsip-prinsip *Good Amil Governance* pada Lembaga Amil Zakat agar kepercayaan masyarakat kepada lembaga Amil Zakat bisa terjaga. Penerapan prinsip-prinsip *Good Amil Governance* pada LAZ diharapkan bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan atau tuntutan dari

undang-Undang, akan tetapi betul-betul dijadikan sebagai sebuah pengendali dalam organisasi sehingga organisasi bisa tetap *sustainable*.

Daftar Pustaka

- Devi Rizki Zahrawani, Nining Sholikhah. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1799–1818. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie><http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611>.
- Ginting, Emmanita Giana Br. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Media Mahardika* 10, no. 3 (2012). <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/business/article/view/391>.
- Heri Iswandi, Mubarak Bakrie Fatmawati, and ... "Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan Selama Pandemi Covid-19." *Dirasat Islamiah: Jurnal ...* 2 (2021): 139–52. <https://ejournal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatislamiah/article/view/69>.
- Iman, Nur, and Hakim Al Faqih. "Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menanggulangi Turbulensi Ekonomi Masyarakat Dalam Situasi Pandemi Covid 19." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4 (2020): 152–66. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011. http://ctic-cita.es/fileadmin/redactores/Explora/Tecnica_valoriz_ANICE.pdf<http://bvssan.incap.org.gt/local/file/T469.pdf><https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1586/15/UPS-CT002019.pdf><http://www.bdigital.unal.edu.co/6259/><http://onlinelib>.
- Mochammad Ilyas Junjuran, M. Maulana Asegaf, Moh Takwil. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat." *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif* 6, no. 2 (2020): 112–25. <https://doi.org/10.29080/jai.v6i2.289>.
- Nugraha, Sopia Laila, and Hikmah Endraswati. "Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Implementation Analysis of Islamic Corporate Governance in Sharia Micro- Finance Institutions Based on Islamic." *I-FINANCE: A Research Journal on Islamic Finance* 08, no. 02 (2022): 119–36. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I-Finance/article/view/13910>.
- Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari. *Zakat Perspektif Mikro-Makro : Pendekatan Riset*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2015.
- Permana, Agus, and Ahmad Baehaqi. "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance Agus Permana Ahmad Baehaqi." *Al-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)* 3, no. 2 (2018): 117–31.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v3i2.195>.

- Sabrina, G N, R Winangsih, and R G Gumelar. "Model Komunikasi Partisipatif Pada Corporate Social Responsibility Perusahaan Perbankan: Studi Kasus Bank BJB KCK Banten Dan Bank Indonesia KPW Banten." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 1450–58. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=f3FvS8QAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=f3FvS8QAAAAJ:NMxIIDl6LWMC.\
- Suprayugo, Imam. "Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 133–43.
- Yusuf, Nurdiyanto. "Evaluasi Sistem Prosedur Pemberian Kredit Di Lembaga Perbankan." *Jurnal Teknik Dan Science* 2, no. 1 (2023): 25–31. <https://doi.org/10.56127/jts.v2i1.524>.
- Zulfa, Nur Fitriyah dan Isnawati. "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Badan Amil Zakat Nasional." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 11, no. 1 (2022): 69–77. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/17232%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/download/17232/8391>.
- Zulhelmy, and Abrar. "Analisis Penerapan Prinsip Tata Kelola Pada Lembaga Wakaf Di Provinsi Riau." *Jurnal Ekonomi KIAT* 29, no. 2 (2018): 8–19. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/kiat.2018.vol29\(2\).2798](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/kiat.2018.vol29(2).2798).